

TRIWULAN 1

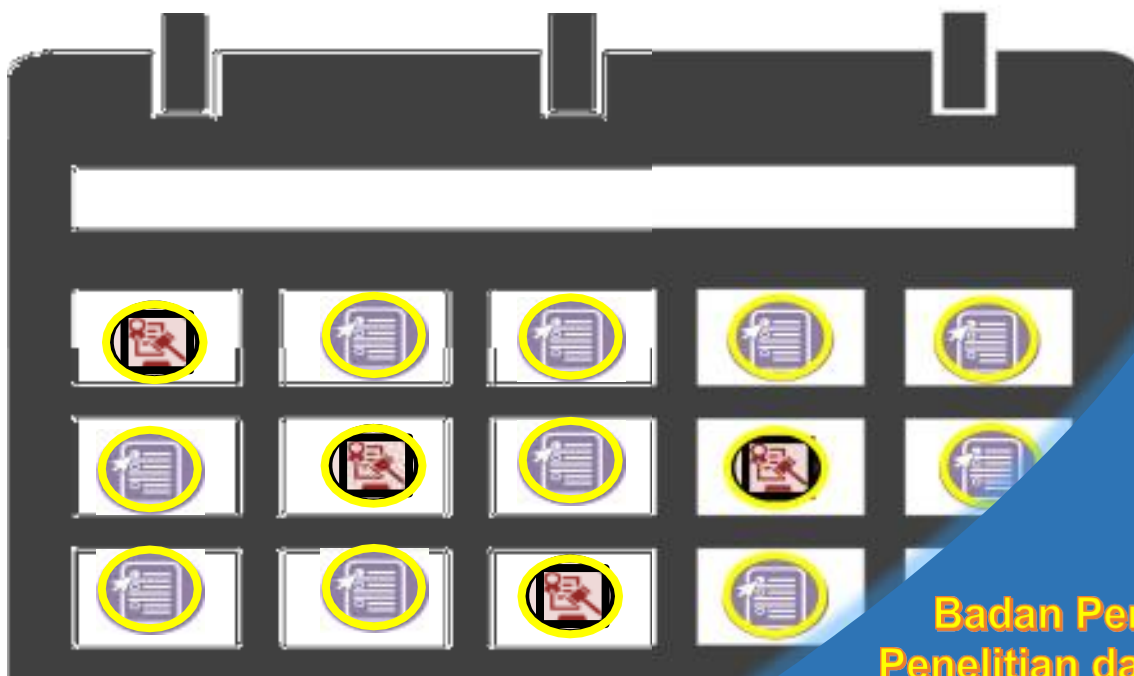


EVALUASI PELAKSANAAN

RKPD

TAHUN 2023

KABUPATEN PESISIR SELATAN



**Badan Perencanaan Daerah
Penelitian dan Pengembangan**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.2 Maksud dan Tujuan.....	5
1.3 Metodologi.....	6
BAB II CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN	
DANA PROGRAM/KEGIATAN RKPD	7
2.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	7
1. Urusan Pendidikan	7
2. Urusan Kesehatan	7
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .	8
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9
6. Urusan Sosial	11
2.2 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	11
1. Urusan Ketenagakerjaan.....	11
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	11
3. Urusan Pangan	11
4. Urusan Pertanahan	12
5. Urusan Lingkungan Hidup	12
6. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	12
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	13
8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13
9. Urusan Perhubungan	13
10. Urusan Komunikasi dan Informatika	13
11. Urusan Koperasi dan UKM	14
12. Urusan Penanaman Modal	14
13. Urusan Pemuda dan Olah Raga	14
14. Urusan Urusan Statistik	14

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberi kekuatan sehingga dokumen Evaluasi terhadap Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 Triwulan I.

Evaluasi dan pengendalian terhadap hasil RKPD untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2021 dilakukan terhadap 40 Urusan Pemerintahan Konkuren yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan melalui 26 Perangkat Daerah.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan mengevaluasi pembangunan. Terimakasih

Billahhi taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Painan, April 2023
Kepala Bapedalitbang
Kabupaten Pesisir Selatan,


HADI SUSTILO, S.STP, M.Si
NIP. NIP. 19770522 199703 1 001

15. Urusan Persandian	14
16. Urusan Kebudayaan	15
17. Urusan Perpustakaan	15
18. Urusan Kearsipan	15
2.3 URUSAN PILIHAN	16
1. Urusan Kelautan dan Perikanan.....	16
2. Urusan Pariwisata.....	16
3. Urusan Pertanian	16
4. Urusan Perdagangan	17
5. Urusan Perindustrian.....	17
6. Urusan Transmigrasi	18
2.4 UNSUR PENUNJANG URUSAN.....	18
1. Urusan Pengawasan	18
2. Urusan Perencanaan	18
3. Urusan Pengelolaan Keuangan.....	19
4. Urusan Kepegawaian.....	20
5. Urusan Pendidikan dan Pelatihan	20
6. Urusan Penelitian dan Pengembangan.....	20
2.5 URUSAN PENDUKUNG	20
1. Urusan Sekretariat Daerah	20
2. Urusan Sekretariat DPRD	20
2.6 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21
1. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	21
2.7 URUSAN KEWILAYAHAN.....	21
1. Kecamatan.....	21
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	22
3.1 Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2021	22
3.2 Rekomendasi.....	26
LAMPIRAN	
Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Periode Pelaksanaan Triwulan I Tahun Anggaran 2023	

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan dilaksanakan melalui APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan.

Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2023 ini, didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan tanggal 31 Maret 2023, fenomena pembangunan yang ada, isu-isu strategis, serta pertimbangan sinergitas antar sektor pembangunan. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2023.

1.1 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang

- Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang- Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klafikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemuktahiran Klafikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klafikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomo 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Evaluasi terhadap Hasil RKPD Tahun 2023 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2023, dengan tujuan untuk:

- a. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan dan sub kegiatan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2023 dan RPJMD Tahun 2021-2026.
- b. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD tahun 2023 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD Tahun 2023.
- c. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2023.
- d. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD tahun 2023, sebagai bahan penyusunan kebijakan RKPD 2023
- e. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.
- f. Merumuskan bahan analisis dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, dan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023.
- g. Menjamin konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah.
- h. Menjamin konsistensi antara perencanaan daerah dengan perencanaan Nasional serta dengan rencana tata ruang Daerah dan

Nasional.

- i. Menjamin terciptanya konsistensi antara RKPD dengan RPJMD.
- j. Menjamin konsistensi antara Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

1.3. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan Evaluasi terhadap Hasil RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dengan menggunakan kategori interval nilai realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja progra /kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja Evaluasi Hasil RKPD

No	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	$91 \% \leq 100 \%$
2	Tinggi	T	$76 \% \leq 90 \%$
3	Sedang	S	$66 \% \leq 75 \%$
4	Rendah	R	$51 \% \leq 65 \%$
5	Sangat Rendah	SR	$\leq 50 \%$

Sumber rujukan: Permendagri 86/2017 Tabel T-E.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

BAB. II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN RKPD

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan Evaluasi terhadap Hasil RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dengan menggunakan kategori interval nilai realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program /kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan terget rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut. Penilaian Kinerja berdasarkan Urusan bukan Kinerja Perangkat Daerah. Pada beberapa urusan akan menjadi pekerjaan beberapa perangkat daerah. Demikian juga sebagian besar perangkat daerah juga melaksanakan beberapa urusan pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota secara bersamaan. Kriteria Penilaian dan Interval Nilai mengacu pada Tabel T-E.1 PMDN 86/2017.

2.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan Urusan Pendidikan tahun 2023 dilakukan melalui 2 program, Program Pengelolaan Pendidikan dan Program Pengembangan Kurikulum merupakan bagian tugas dari Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Urusan Pendidikan anggaran sebesar Rp. 140.750.687.133,- dan sampai dengan Triwulan I tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 2.309.608.530,- yang sudah menunjukkan kinerja Sangat Rendah (SR)

Pada Sub Kegiatan lainnya pada kegiatan-kegiatan dan dua program masih Sangat Rendah (SR atau kurang 51,00%). Realisasi Anggaran secara keseluruhan juga masih Sangat Rendah (SR=7,27%). Kinerja yang masih rendah disebabkan belum terlaksanannya kegiatan yang bersumberkan dana alokasi khusus, sehingga perlu pengawasan dan dukungan penyelenggaraanya secara lebih intensif.

Urusan Penunjang pada Dinas Pendidikan, selain untuk menunjang Urusan Pendidikan juga Urusan Kebudayaan dengan nilai, Rp. 455.703.454.801,-dengan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Rp. 59.500.600.101,- dengan kriteria Sangat Rendah (SR).

2. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD M. Zein Painan.

a. Dinas Kesehatan

Pada Dinas Kesehatan, mendapatkan alokasi anggaran awal 2023 sebesar Rp. 66.168.529.757, - dengan realisasi anggaran pada Triwulan I Rp. 496.706.655,- realisasi 0.75 % (SR) dengan kinerja 23,19 % (SRR). Secara Umum perlu pekerjaan lebih intensif lagi. Sedangkan penunjangnya adalah Rp. 93.831.250.378.- dan terserap 22,48% atau Rp.15.692.122.929,-

Beberapa sub kegiatan yang tidak dianggarkan padahal sangat perlu mendapatkan perhatian bilamana sangat berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

b. RSUD M. Zein Painan

Pada RSUD Dr. M. Zein Painan, Tahun 2023 melaksanakan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran Rp. 10.065.042.029,- dengan realisasi Rp. 382.497.655,-

Penunjang pada Urusan Kesehatan pada RSUD M Zein mencapai RP. 102.188.875.909,- dengan realisasi Rp.20.838.056.929,- (SR) dan pada RSUD M. Zein, Rp. 102.188.875.909,- dengan realisasi anggaran Rp. 47.476.939.780,- (SR).

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh satu Perangkat Besar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan 1 eselon II, Satu eselon III.a (Sekretaris) dan 5 eselon III.b (Bina Marga, Cipta Karya, Irigasi, Tata Ruang , Jasa Konstruksi). Melaksanakan program-program dengan komposisi anggarannya, dimana Program Penyelenggaraan Jalan dengan anggaran 72 % dari seluruh anggaran Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, di ikuti dengan Program Pengelolaan Sumber Daya Air, 13 %, dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 5 %.

Sampai dengan Triwulan I ini , Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan capaian tertinggi dari segi Kinerja (122.52%) meskipun anggaran realisasinya masih 62.38 %, kemudian di ikuti oleh Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan tingkat capaian kinerjanya 87.32% dengan realisasi anggaran APBD 2023, sebesar 54.30%.

Selanjutnya untuk segera, melaksanakan pekerjaan terutama yang berkaitan dengan infrastruktur fisik, terutama yang bersumberkan Dana Alokasi Khusus (DAK 2023) yang dilaksanakan Dinas PUTR.

Anggaran penyelenggaraan urusan Rp. 146.094.455.494,- untuk keseluruhan program di atas. Sedangkan Penunjangnya adalah Rp. 13.538.680.187,- baik Knerja maupun realisasi keuangan semua masis Sangat Rendah.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan ini diselenggarakan oleh Perumahan, kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, pada Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dengan 4 program dan 9 kegiatan dan 11 sub Kegiatan, dengan dana Anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 8.607.994.705,-. Sampai dengan akhir Triwulan I, telah terealisasi keuangan sebesar Rp.163.827.866,-

Untuk Urusan Peunjang Urusan Pmerintahan di Bidang Perumahan Permukiman ini menyatu dengan , penunjang untuk Urusan Pertanahan dan Urusan Lingkungan Hidup. Dengan Anggaran pada tahun 2023 Rp. 6.979.321.973,- dan capaian serapan anggaran sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 978.161.528,- sebesar 14,02% (SR)

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, urusan ini diselenggarakan melalui Program Penanggulangan Bencana program, dengan Anggaran Rp. 8.288.637.574,- dan Capaian serapan anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, Rp. 1.898.387.492,- kriteria Sangat Rendah, dibawah 22,90%) Kinerja Penanggulangan Bencana juga masih SR, 22,90 %.

Selain Kinerjanya masih Sangat Rendah, juga banyak Subkegiatan yang direncanakan tidak mendapatkan anggaran dan kinerjanya sehingga dikawatirkan tidak akan ada capaian target kinerjanya diantaranya pada sub-sub kegiatan berikut:

1. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/kota,
2. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesisapsiagaan,
3. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota,
4. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota,
5. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana,
6. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahandan Kesiapsiagaan,

7. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota,
8. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana,
9. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas,
10. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota,
11. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana,
12. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit,
13. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota,
14. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota,
15. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Menurut kami perlu untuk kembali, menekankan pentingnya sub-kegiatan kaitannya Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Kawasan Rawan Bencana, terutama longsor, dan gempa bumi.

Untuk Program Penunjang pada BPBD untuk melaksanakan Program Penganggulangan Bencana pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dianggarkan Rp.3.637.107.322 ,- dengan capaian penyerapan Rp.611.599.162,- (16,82%, SR) dengan Kinerja 18,46% (SR). Sehingga juga memerlukan percepatan sering dengan neraca anggaran berjalan di tahun 2023 ini.

b. Satuan Polsi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Selain BPBD, Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Pada tahun 2023 Satpol PP Damkar, mendapatkan alokasi Anggaran Rp. 8.288.637.574,- dengan serapan anggran Rp. 1.898.387.492,- atau 22,92%. beberapa yang belum ada kegiatan yaitu, Sub. Keg. Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran, dan Sub. Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat. Dan Kinerja) karena tidak dianggarkan pada Sub. Keg. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota.

Untuk Program Penunjang pada Satpol PP Damkar untuk melaksanakan Urusan Penganggulangan Bencana dianggarkan Rp. 6.343.317.244,- capaian penyerapan Rp.982.192.478,- dengan Kinerja 6.26 %, (SR). Sehingga juga memerlukan percepatan seiring dengan neraca anggaran berjalan di tahun 2023 ini.

6. Urusan Sosial

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan 2 (dua) urusan, yaitu urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan, semuanya masih berkinerja dan ketercapaian penggunaan anggaran juga Sangat Rendah (SR), Anggaran Rp.835.994.086,- terserap Rp. 116.638.050,- Banyak Kegiatan dan Sub-Kegiatan, yang berkinerja Sangat Rendah lebih disebabkan hasil kinerja di ukur dengan portofolio regulasi sehingga berhubungan dengan pihak di luar perangkat daerah, sehingga untuk meningkatkan kinerja harus memperbaiki strategi koordinasi dan konsistensi pelaksanaan kegiatan.

2.2 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1. Urusan Ketenagakerjaan

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Menengah dan Kecil dan Tenaga Kerja. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja mendapatkan anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 95.542.250,- Sampai dengan akhir Triwulan I, realisasi keuangan mencapai sebesar Rp. 20.173.820,- kinerja 23,69%.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Realisasi keuangan terendah pada 1.21%, Rp. 825.150.130,- terserap Rp. 81.283.040,- Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, dan Program Perlindungan Perempuan, memerlukan usaha lebih maksimal mengingat dua program ini memiliki indikator yang saling menunjang untuk pemenuhan Indeks Pemberdayaan Gender.

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Urusan Sosial kemudian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini memiliki Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab.Kota yang besarnya, Rp. 3.656.229.468,- dengan realisasi anggaran Rp.588.801.485,- atau sebesar 16,10%.

3. Urusan Pangan

Urusan ini merupakan bagian dari tugas Dinas Perikanan dan Pangan. Anggaran tahun 2023 sebesar Rp.7,752,084,950,- dengan realisasi Rp.81.283.040,-

Urusan Pangan Pada Truktur Perangkat daerah menjadi tgas dari Dinas Perikanan dan Pangan.

4. Urusan Pertanahan

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Urusan Pertanahan melalui dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 349.999.614,- dan sampai dengan akhir Triwulan I, realisasi keuangan mencapai sebesar Rp.58.823.334,- dengan melalui 7 program., Progam Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, Progam Penetapan Tanah Ulayat, Progam Pengelolaan Izin Membuka Tanah, Progam Penatagunaan Tanah. Serapan Anggaran Tertinggi Pada Progam Penetapan Tanah Ulayat

5. Urusan Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup selain pelaksanan urusan Perumahan dan Permukiman, Urusan Pertanahan, juga melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup. Pada Tahun 2023 alokasi Urusan Lingkungan Hidup Rp.11,934,230,978,- termasuk di dalamnya ada Dana Alokasi Khusus tahun 2023., Realisasi sampai dengan Triwulan I adalah Rp. 1.822.509.116,- . (SR)

Pada belanja pada Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dimana didalamnya ada alokasi DAK Fisik 2023, dan Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, berkaitan dengan operasional pengelolaan sampah disana di anggarkan pembiayaan pembayaran jasa tenaga pengumpul sampah dan operasional angkutan dan alat.

Urusan Penunjang Lingkungan Hidup menyatu dengan Urusan Bidang Perumahan Permukiman Urusan Pertanahan, dengan Anggaran pada tahun 2023 Rp. 6.979.321.973,- dan capaian serapan anggaran sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 978.161.528,- sebesar 14,02% .

6. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan rincian 5 Program sebagai berikut, Dua Program yaitu, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Profil Kependudukan , semua serpannya masih Sangat Rendah (SR).

Untuk program Penunjang Urusan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 mendapatkan alokasi Rp. 5.125.353.798,- sudah

terserap Rp.1.314.277.064,- dengan Kinerja Rendah (R) 39,53%, Secara umum sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 tidak ada permasalahan yang berarti pada Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana salah satunya yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan beberapa program berikut. Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan Rp. 2.876.028.482,- dengan serapan sampai dengan TW-1 adalah Rp. 574.266.450,- .

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui 3 program, dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 5.761.938.550,- Realisasi Rp. 327.869.150,- (5,69, SR), ketiga program tersebut adalah, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Sedangkan penunjangnya Rp. 4.676.999.974,- dengan realisasi Anggaran Rp. 784.614.865,-

9. Urusan Perhubungan

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan melalui 2 program, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Program Pengelolaan Pelayaran dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp.8.528.997.324,- dengan realisasi Rp. 2.552.688.776,- sampai dengan Triwulan I Tahun 2023.

Baik urusan Perhubungan maupun penunjangnya memerlukan evaluasi dan penekanan progres, sehingga baik kinerja maupun anggaran agar ada perepatan pelaksanaan, pada triwulan berikutnya.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, yang melaksanakan Urusan Komunikasi dan Informatika dan Urusan Statistik dan Urusan Persandian. Urusan Komunikasi dan Informatika. Kominfo mendapatkan Anggaran awal 2023 Rp.3.317.405.850,- dengan realisasi Rp.574.266.450,- dengan kinerja 28,40 % dan serapan Anggaran 17,33 % (SR), dengan 3 urusan 4 program urusan dan 1 program penunjang urusan.

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dengan dua program, yaitu Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika.

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dengan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

11. Urusan. Koperasi dan UKM

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi. UKM dan Tenaga Kerja. Alokasi dana 2023 Rp.1.212.196.672,-,- realisasi anggaran Rp. 836.119.901,- untuk beberapa program berikut, atau 3,76% (SR) dengan kinerja 3,32% (SR) sangat rendah. Program Pengembangan UMKM. Rasanya dimasa mendatang sektor ini perlu mendapatkan perhatian karena urusan koperasi dan UKM merupakan, kegiatan yang menopang kehidupan masyarakat dengan cakupan yang luas, dan berdampak langsung bagi perekonomian rakyat.

12. Urusan Penanaman Modal

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu melalui 5 program, 7 kegiatan dan 9 sub kegiatan dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 690.822.480,- dan sampai dengan akhir Triwulan I. realisasi keuangan mencapai sebesar Rp. 48.851.119,- atau realisasi 7,07% dengan capaian kinerja 50%. Capaian kinerja semua program kisaran 19,13%,

13. Urusan Pemuda dan Olah Raga

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata. Pemuda dan Olah Raga melalui 3 program. 5 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp 3.011.823.650,- sampai dengan Triwulan I realisasinya Rp. 842.365.987,- 27,95% (SR) dan Kinerja Urusan sudah Rendah 75,12%,

14. Urusan Statistik

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Kegiatan Penyelenggaraan statistik sektoral di Lingkup daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 290.069.200,- dengan capaian Rp. 43.547.980,- (15 %) kinerja yang di acapai 6,8%. Satu subkegiatan tidak dianggarkan yaitu Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi.

15. Urusan Persandian

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui 1 program. 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 178.186.800 .- Sampai dengan Triwulan I. telah terealisasi keuangan

sebesar Rp. 12.618.990,- dua Sub kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Sub Keg Penetapan Kebijakan Tata kelola Keamanan Informasi an Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan non elektronik.

Kegiatan Penunjang Urusan Kominfo. Urusan Statitik dan Urusan Persandian, dilaksanakan bersama oleh Dinas Kominfo sebesar Rp. 4.226.779.560,- dan terealisasi Rp.579.022.357,- SR = 13,61 % dengan kinerja R=16,85%., masih banyak yang dibawah 50 %.

16. Urusan Kebudayaan

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui 3 program. 4 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 1.308.576.836,-. dan sampai dengan akhir Triwulan I. realisasi keuangan mencapai sebesar Rp. 405.47.980,- Kebudayaan merupakan urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga urusan penunjangnya menyatu dengan urusan pendidikan.

17. Urusan Perpustakaan

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan melalui 1 program. 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 841.307.970,- dan sampai dengan akhir Triwulan I. realisasi keuangan mencapai sebesar Rp. 84.366.050,- Program yang dilaksanakan yaitu Program Pembinaan Perpustakaan sangat rendah. Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota dengan capaian kinerja Sangat Rendah, semuanya memerlukan peningkatan.

18. Urusan Kearsipan

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan melalui 1 program, 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 233.467.596,- dan sampai dengan akhir Triwulan I. realisasi keuangan mencapai sebesar Rp. 23.566.200,- kinerja capaian 10.09% (SR)

Beberapa kegiatan seperti, Sub. Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota , Sub. Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis dan Sub. Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN

Penunjang untuuk Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan pada tahun 2023, mendapatkan angran Rp. 8.528.997.324,- dengan realisasi Rp. 2.552.688.776,- sebanding dengan 23,99%.

2.3 URUSAN PILIHAN

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Perikanan melalui 3 program, 5 kegiatan dan 7 sub kegiatan dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 6.756.179.999,- dan sampai dengan akhir Triwulan I. realisasi keuangan mencapai sebesar Rp. 96.576.012,-, berarti capaian kinerja, 1,43% (SR).

Urusan perikaan ini memelukan perhatian lebih, dari laporan yang di sampaikan masih banyak pekerjaan pada sub-sub kegiatan , Selain kinerjanya belum banyak yang nampak serapan anggaranya juga sangat kecil.

Program Pendamping Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan menyatu dengan Urusan Pangan dalam Dinas Perikanan dan Pangan, dengan anggaran Rp.6.527.071.483,- dan realisasinya Rp. 805.434.064,- atau serapannya 12,34 %, angka serapan yang masih sangat kecil.

2. Urusan Pariwisata

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata. Pemuda dan Olah Raga melalui 2 program. 3 kegiatan dan 7 sub kegiatan dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 9.425.886.090,- dan sampai dengan akhir Triwulan I. realisasi keuangan mencapai sebesar Rp. 737.202.628.-

Program yang masih berkinerja masih sangat rendah (SR), sebagian besar pada kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus tahun 2023 seperti, Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 0% dan Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, 0,3 %.

3. Urusan Pertanian

Urusan Pertanian menjadi urusan yang besar dan dilaksanakan oleh satu Perangkat Daerah, Dinas Pertanian, dengan alokasi Rp.24.940.628.746,- dan serapan anggaran sampai dengan Triwulan I tahun 2023 yaitu Rp. 461.879.151,- serapan 1,85 %, akan tetapi dengan kinerja rerata 18,83%. , Program yang di rencanakan, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program

Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Perizinan Usaha Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian.

Beberapa serapan anggaran masih kecil, Program penyuluhan pertanian, Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dan Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian , pada sebagian besar adalah pekerjaan yang menggunakan dana transfer.

4. Urusan Perdagangan

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Perdagangan adalah Dinas Perdagangan dan Transmigrasi. Secara Anggaran Urusan Perdagangan pada tahun 2023 adalah Rp. 1.229.421.620,- pada Triwulan I telah terealisasi, Rp. 294.970.358,- Kinerja 34,87% dengan serapan anggaran 23,99%.

Beberapa kegiatan belum dianggarkan, seperti pada beberapa kegiatan berikut,

- Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota pada Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
- Penyelenggaraan Promosi Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Program Pengembangan Ekspor
- Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Izin Usaha Toko Swalayan dan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (Stpw) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri Pada program perizinan dan pendaftaran perusahaan

Program Penunjang Urusan Perdagangan bersama dengan Urusan Perindustrian, Urusan Transmigrasi di alokasikan pada perangkat daerah pelaksana, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, yaitu Rp. 1.229.421,- dengan capaian keuangan Rp. 294.970.358,- (23,99%). Kinerja Program dari rerata tertimbang Kegiatan dan Subkegiatan (34,87%).

5. Urusan Perindustrian

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Transmigrasi kegiatan dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 16.951.932.09,- dan sampai dengan akhir Triwulan I. realisasi keuangan mencapai sebesar Rp.73.533.000,- jadi serapan anggarannya 0,43% dengan kinerja 44,89%.

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, merupakan program yang di dalamnya ada pendanaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga memiliki, nilai anggaran rang besar Rp. 16.901.932.090,-.

6. Urusan Transmigrasi

Urusan Transmigrasi diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Transmigrasi kegiatan dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 584.999.720 ,- dan sampai dengan akhir Triwulan I realisasi keuangan mencapai sebesar Rp. 385.303.649,-

Meskipun pesisir Selatan memiliki kawasan Transmigrasi, dengan wilayah yang cukup luas, dan penghasil pendapatan dari sektor perkebunan dan pertanian cukup besar, anggarannya terbilang minim, pada tahun 2023 juga dilaksanakan hari Bhakti Transmigrasi secara Nasional. Pada tahun ini hanya satu program yang mendapatkan alokasi, yaitu, Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dalam kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Pemantapan (Satu) Daerah Provinsi.

2.4 UNSUR PENUNJANG URUSAN

1. Urusan Pengawasan (Inspektorat)

Urusan Pengawasan merupakan bagian Urusan Penunjang Bidang Pengawasan menjadi tugas Inspektorat Daerah, alokasikan dana, Rp. 1.231.792.060,- hingga Triwulan I terealisasi Rp. 375.257.830,- untuk dua program, yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan alokasi dana, dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang tidak diberikan alokasi penganggaran.

Program Perumusan Kebibijakan dan Pendampingan dan Asistensi, sebenarnya program yang sangat penting bagi pencegahan pelanggaran hukum, Administrasi dan Kerugian Negara. Pada Program ini, kegiatan Reviu Pembangunan yang dilaksanakan, baik dari perencanaan. Pelaksanaan dan pelaporannya sangat penting, sebagai elemen dalam pendampingan kegiatan perangkat daerah. Semua dirangka dalam eknis pelaksanaan *Probitity audit*, dan juga reviu menginggit saat ini dokumen reviu merupakan persyaratan penting dalam pencairan dana alokasi khusus, dan lainnya yang bersumber selain dana aokai khusus.

2. Urusan Perencanaan

Fungsi ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan. Pada Urusan Perencanaan dengan anggaran Rp. 730.917.858,- dan sampai dengan Triwulan I tercapai serapan Rp. 194.980.451,- Serapan 26,68% dan kriteria kinerja 24,04% (S).

Urusan Perencanaan merupakan urusan yang dominan pada Bapedalitbang. Semua Kegiatan akan mengarah kepada penerbitan Peraturan Daerah (RPJPD dan RPJMD) dan Peraturan Kepala Daerah (RKPD). Selain itu kewajiban bagi Urusan Perencanaan untuk menjadi rujukan bagi Perangkat Daerah menyusun Rancangan Perkada tentang Renstra-PD dan Renja-PD. Kalau Fasilitasi/ Evaluasi Ranperda dan Ranperkada Kabupaten/ Kota, maka kewajiban Urusan Perencanaan di Bapedalitbang untuk memfasilitasi/mengevaluasi Rancangan Renstra- dan Renja-PD Lingkup kabupaten Pesisir Selatan.

3. Urusan Pengelolaan Keuangan

Fungsi ini diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD). Unsur Penunjang Bidang Pengelolaan Keuangan mendapatkan alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 256.085.512.727,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan I Rp. 59.873.609.587,- (SR, 23,38 %)

Sedangkan komposisi Penganggaran untuk kegiatan selain kegiatan Admimistrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang merupakan pembayaran gaji, tunjangan dan administrasi keuangan, Rp. 34.334.051.454 ,- adalah sebagai berikut;

Diagram 2.3 Proporsi Anggaran Belanja terhadap Total Anggaran pada BPKPAD Setelah Dikurangi Biaya Gaji Tunjangan dan Administrasi ASN



Urusan Penunjang Bidang Pengelolaan Keuangan menjadi sesuatu yang dipentingkan dalam menjalankan kinerja OPD, pelaksana di bidang pengelolaan keuangan. Proporsi 98 % dari anggaran pada BPKPAD dialokasikan pada tugas pokoknya, sedangkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota hanya 1% . Bila dikomposisikan setelah dikurangi anggaran Gaji dan Tunjangan dan Adminstrasi keuangan, hanya 1% dari seluruh anggaran

Perangkat Daerahn secara sederhana dapat disimpulkan sudah sesuai anggaran berbasis kinerja.

4. Urusan Kepegawaian

Fungsi ini diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan 2 (dua) Urusan Penunjang Pemerintahan dbidang Kepegawaian dan Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Urusan Penunjang Bidang Kepegawaain memilih 1 program yaitu Program Kepegawaian Daerah dengan 4 (empat) kegiatan , dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp.716.832.020,- dan sampai dengan akhir Triwulan I Realisasi keuangan mencapai sebesar Rp. 194.002.100,- (27,06%).

5. Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi ini diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui 1 program. 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 1.552.322.540,- dan sampai dengan akhir Triwulan I. realisasi keuangan mencapai sebesar Rp. 36.694.400,- capainnya adalah 4,01% dengan kinerja 10%

6. Penelitian dan Pengembangan

Fungsi ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Daerah. Penelitian dan Pengembangan melalui 1 Program. 2 kegiatan dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 292.179.728,- sampai akhir Triwulan I terealisasi sebesar Rp. 62.264.100,- (SR, 4,01%).

3 URUSAN FUNGSI PENDUKUNG

1. Sekretariat Daerah

Fungsi ini diselenggarakan oleh oleh Sekretariat Daerah melalui melalui 2 program yaitu, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Program Perekonomian dan Pembangunan dengan anggaran Rp. 5.734.304.458,- dengan relaisasi sampa Triwulan I sebesar Rp. 323.148.500,- (5,64%, SR) realisasi kinerja (25,00%) tambahan 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 21.911.467.707,- (25,00%) dan capaian serapan angaran Rp 4.012.629.121,- (5,64%, SR),

2. Sekretariat DPRD

Fungsi ini diselenggarakan oleh oleh Sekretariat DPRD melalui melalui 1 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp.23.079.193.488,- Sampai dengan Triwulan I. telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 5.733.363.744,- Terbagi memenjadi 2 Program , yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

dengan anggaran Rp. 26.995.041.923,- dan teraalisasi. Rp. 5.516.687.843,- (SR).

2.6 PEMERINTAHAN UMUM

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan ini diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah melalui melalui 5 program. 5 kegiatan dan 9 sub kegiatan dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 2.506.525.241,-. Sampai dengan Triwulan I. telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 196.201.300,- mengingat ini merupakan OPD baru,

2.7 KEWILAYAHAN

Kecamatan

Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan dpada tahun 2023 di 15 kecamatan dilakukan dengan anggaran sedangkan penunjang urusan kewilayahan sebesar Rp. 27,948,999,285,- Sampai dengan Triwulan I. Total realisasi keuangan mencapai Rp. 3,906,177,896,- dan untuk urasann Urusan Kewilayahan sendiri adalah Rp. 3.180.554.459,- dengan relisasi Rp. 347.363.113,- (SR).

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1 Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2023.

Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2023 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Konkuren Triwulan I Tahun 2023

No	Urusan	Anggaran Pelaksanaan RKPD	Realisasi Anggaran s.d TW-1 Th. 2023	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
		(Rupiah)	(Rupiah)	Persen-tase (%)	Kate-gori	Persen-tase (%)	Kate-gori
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
1.01	Pendidikan	140,750,687,133	2,309,608,530	5.12	SR	1.64	SR
1.02	Kesehatan (Dinas Kesehatan)	66,168,529,757	496,706,655	23.19	SR	0.75	SR
1.02	Kesehatan (RSUD M. Zein Painan)	10,065,042,029	382,497,451	5.73	SR	3.80	SR
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	146,094,455,494	5,100,985,570	0.84	SR	3.49	SR
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8,607,994,705	163,827,866	87.22	T	1.90	SR
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)	2,650,352,336	51,524,190	2.08	SR	1.94	SR

No	Urusan	Anggaran Pelaksanaan RKPD	Realisasi Anggaran s.d TW-1 Th. 2023	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
		(Rupiah)	(Rupiah)	Persen-tase (%)	Kate-gori	Persen-tase (%)	Kate-gori
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (BPBD)	8,288,637,574	1,898,387,492	22.90	SR	22.90	SR
1.06	Sosial	835,994,086	116,638,050	49.60	SR	13.95	SR
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR							
2.07	Ketenagakerjaan	95,542,250	20,173,820	23.69	SR	21.12	SR
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	825,150,130	81,283,040	9.01	SR	9.85	SR
2.09	Pangan	7,752,084,950	81,023,100	1.67	SR	1.05	SR
2.10	Pertanahan	349,999,614	58,923,334	52.32	R	16.84	SR
2.11	Lingkungan Hidup	11,934,230,978	1,822,509,116	27.14	SR	15.27	SR
2.12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,525,164,640	259,850,905	87.64	T	17.04	SR
2.13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	2,876,028,482	574,266,450	44.25	SR	19.97	SR
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5,761,938,550	327,869,150	11.91	SR	5.69	SR
2.15	Perhubungan	8,528,997,324	2,552,688,776	18.29	SR	29.93	SR
2.16	Komunikasi dan Informatika	3,317,405,850	574,993,235	28.40	SR	17.33	SR
2.17	Koperasi dan UKM	1,212,196,672	836,119,901	3.32	SR	3.76	SR
2.18	Penanaman Modal	690,822,480	48,851,119	19.13	SR	7.07	SR
2.19	Pemuda dan Olahraga	3,011,823,650	842,365,987	75.12	S	27.97	SR

No	Urusan	Anggaran Pelaksanaan RKPD	Realisasi Anggaran s.d TW-1 Th. 2023	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
		(Rupiah)	(Rupiah)	Persentase (%)	Kategori	Persentase (%)	Kategori
2.20	Statistik	178,186,800	12,618,990	21.25	SR	7.08	SR
2.21	Persandian	230,304,000	43,547,980	6.98	SR	18.91	SR
2.22	Kebudayaan	756,382,080	40,633,000	-	SR	5.37	SR
2.23	Perpustakaan	841,307,970	84,366,050	10.03	SR	10.03	SR
2.24	Kearsipan	233,467,596	23,566,200	10.09	SR	10.09	SR
URUSAN PILIHAN							
3.25	Kelautan dan Perikanan	6,756,179,994	96,576,012	4.36	SR	1.43	SR
3.26	Pariwisata	9,425,886,090	737,202,628	3.57	SR	7.82	SR
3.27	Pertanian (Dinas Tanhorbun +Dinas Peternakan dan Keswan))	24,940,628,746	461,879,151	18.83	SR	1.85	SR
3.30	Perdagangan	1,229,421,620	294,970,358	34.87	SR	23.99	SR
3.31	Perindustrian	16,991,731,970	73,533,000	44.89	SR	0.43	SR
3.32	Transmigrasi	584,999,720	385,303,649	81.20	T	65.86	R
UNSUR PENUNJANG							
6.01	Pengawasan	1,265,272,810	375,257,830	53.65	R	29.66	SR
5.01	Perencanaan	730,917,858	194,980,451	24.04	SR	26.68	SR
5.02	Pengelolaan Keuangan (BPPKAD)	256,085,512,727	59,873,609,587	24.97	SR	23.38	SR
5.03	Kepegawaian	716,832,020	194,002,870	6.78	SR	27.06	SR

No	Urusan	Anggaran Pelaksanaan RKPD	Realisasi Anggaran s.d TW-1 Th. 2023	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
		(Rupiah)	(Rupiah)	Persentase (%)	Kategori	Persentase (%)	Kategori
5.04	Pendidikan dan Pelatihan	1,552,322,540	62,264,100	10.00	SR	4.01	SR
5.05	Penelitian dan Pengembangan	292,179,728	36,694,400	32.19	SR	4.01	SR
FUNGSI PENDUKUNG							
4.01	Sekretariat Daerah	5,734,304,458	323,148,500	25.00	SR	5.64	SR
4.02	Sekretariat DPRD	23,079,193,488	5,733,363,744	25.46	SR	24.84	SR
FUNGSI PEMERINTAHAN UMUM							
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	2,506,525,241	196,201,300	44.79	SR	7.83	SR
FUNGSI KEWILAYAHAN							
7.01	Kewilayahan	3,180,554,459	347,363,113	22.52	SR	12.92	SR

Kendala dalam capaian target dan keuangan adalah sebagai berikut;

- Sebagian besar masih melaksanakan persiapan pelaksanaan , dan beberapa petunjuk teknis belum di keluarkan terupama yang berkaitan dengan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus, Hibah khusus dan Tugas Pembantuan Lainnya.
- Kegiatan yang benar benar memiliki daya ungkit untuk menaikkan kinerja untuk sasaran pembangunan lebih ditekankan untuk seera diprioritaskan.
- Substansi kegiatan pengendalian dan evaluasi kinerja, belum mendapatkan perhatian yang penting dalam pengendalian dokumen perangkat daerah dan dokumen perangkat daerah.
- Kurangnya Kompetensi Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan memerlukan

penyepahaman baik di Perangkat Daerah Perencana maupun pada Perangkat Daerah Pelaksana Kegiatan.

3.2 Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang disarankan sebagai tindak lanjut dari Evaluasi Hasi I RKPD Triwulan I , Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Dengan adanya, indikator subkegiatan, yg diseragamkan oleh Kemendagri, (Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021) maka perlu meninjau kembali indikator dan sasaran kegiatan, sehingga indikator kegiatan merupakan resultante dari capaian seluruh indikator sub kegiatan,(Renstra) indikator Program merupakan resultante indikator kinerja kegiatan, indikator program akan mengerucut merultante menjadi indikator Tujuan/ sasaran RPJMD,. Sebagaimana diatur oleh Permendagri 86/2017, pasal 32-343, tentang perubahan RKPD.
- b. Kegiatan-kegiatan yang lebih baik dan efektif dilaksanakan dengan melibatkan/peran serta masyarakat sudah dapat dilakukan, seiring dengan perpindahan dari perencanaan awal masih dalam kondisi pandemi Covid-19 dan saat ini sudah sudah mulai aman (masa endemi Covid-19) .
- c. Seluruh kepala Perangkat Daerah agar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-PD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Renja SKPD dan Kecamatan dapat cepat diketahui.
- d. Capaian Tahun 2023 ini menjadi bahan untuk melakukan pengendalian perencanaan selanjutnya dan penyusunan RKPD tahun 2023, karena RKPD tahun 2023 merupakan tahun ke 2 pelaksanaan maka perlu merespon rambu-rambu target capaian indikator yang tertuang RPJMD 2021-2026.
- e. Evaluasi terhadap Hasil RKPD ini seyogyanya adalah hasil kompilasi dari Evaluasi terhadap Hasil Rencana Kerja seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan yang telah dibahas bersama Tim di Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1 Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2023.

Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2023 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Konkuren Triwulan I Tahun 2023

No	Urusan	Anggaran Pelaksanaan RKPD	Realisasi Anggaran s.d TW-1 Th. 2023	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
		(Rupiah)	(Rupiah)	Persen-tase (%)	Kate-gori	Persen-tase (%)	Kate-gori
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
1	Pendidikan	140,750,687,133	2,309,608,530	5.12	SR	1.64	SR
2.1	Kesehatan (Dinas Kesehatan)	66,168,529,757	496,706,655	23.19	SR	0.75	SR
2.2	Kesehatan (RSUD M. Zein Painan)	10,065,042,029	382,497,451	5.73	SR	3.80	SR
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	146,094,455,494	5,100,985,570	0.84	SR	3.49	SR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8,607,994,705	163,827,866	87.22	T	1.90	SR
5.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)	2,650,352,336	51,524,190	2.08	SR	1.94	SR

No	Urusan	Anggaran Pelaksanaan RKPD	Realisasi Anggaran s.d TW-1 Th. 2023	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
		(Rupiah)	(Rupiah)	Persen-tase (%)	Kate-gori	Persen-tase (%)	Kate-gori
5.2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (BPBD)	8,288,637,574	1,898,387,492	22.90	SR	22.90	SR
6	Sosial	835,994,086	116,638,050	49.60	SR	13.95	SR
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR							
1	Ketenagakerjaan	95,542,250	20,173,820	23.69	SR	21.12	SR
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	825,150,130	81,283,040	9.01	SR	9.85	SR
3	Pangan	7,752,084,950	81,023,100	1.67	SR	1.05	SR
4	Pertanahan	349,999,614	58,923,334	52.32	R	16.84	SR
5	Lingkungan Hidup	11,934,230,978	1,822,509,116	27.14	SR	15.27	SR
6	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,525,164,640	259,850,905	87.64	T	17.04	SR
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	2,876,028,482	574,266,450	44.25	SR	19.97	SR
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5,761,938,550	327,869,150	11.91	SR	5.69	SR
9	Perhubungan	8,528,997,324	2,552,688,776	18.29	SR	29.93	SR
10	Komunikasi dan Informatika	3,317,405,850	574,993,235	28.40	SR	17.33	SR
11	Koperasi dan UKM	1,212,196,672	836,119,901	3.32	SR	3.76	SR
12	Penanaman Modal	690,822,480	48,851,119	19.13	SR	7.07	SR
13	Pemuda dan Olahraga	3,011,823,650	842,365,987	75.12	S	27.97	SR

No	Urusan	Anggaran Pelaksanaan RKPD	Realisasi Anggaran s.d TW-1 Th. 2023	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
		(Rupiah)	(Rupiah)	Persentase (%)	Kategori	Persentase (%)	Kategori
14	Statistik	178,186,800	12,618,990	21.25	SR	7.08	SR
15	Persandian	230,304,000	43,547,980	6.98	SR	18.91	SR
16	Kebudayaan	756,382,080	40,633,000	-	SR	5.37	SR
17	Perpustakaan	841,307,970	84,366,050	10.03	SR	10.03	SR
18	Kearsipan	233,467,596	23,566,200	10.09	SR	10.09	SR
URUSAN PILIHAN							
1	Kelautan dan Perikanan	6,756,179,994	96,576,012	4.36	SR	1.43	SR
2	Pariwisata	9,425,886,090	737,202,628	3.57	SR	7.82	SR
3	Pertanian (Dinas Tanhorbun +Dinas Peternakan dan Keswan))	24,940,628,746	461,879,151	18.83	SR	1.85	SR
4	Perdagangan	1,229,421,620	294,970,358	34.87	SR	23.99	SR
5	Perindustrian	16,991,731,970	73,533,000	44.89	SR	0.43	SR
6	Transmigrasi	584,999,720	385,303,649	81.20	T	65.86	R
UNSUR PENUNJANG							
1	Pengawasan	1,265,272,810	375,257,830	53.65	R	29.66	SR
2	Perencanaan	730,917,858	194,980,451	24.04	SR	26.68	SR
3	Pengelolaan Keuangan (BPPKAD)	256,085,512,727	59,873,609,587	24.97	SR	23.38	SR
4	Kepegawaian	716,832,020	194,002,870	6.78	SR	27.06	SR

No	Urusan	Anggaran Pelaksanaan RKPD	Realisasi Anggaran s.d TW-1 Th. 2023	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
		(Rupiah)	(Rupiah)	Persentase (%)	Kategori	Persentase (%)	Kategori
5	Pendidikan dan Pelatihan	1,552,322,540	62,264,100	10.00	SR	4.01	SR
6	Penelitian dan Pengembangan	292,179,728	36,694,400	32.19	SR	4.01	SR
FUNGSI PENDUKUNG							
1	Sekretariat Daerah	5,734,304,458	323,148,500	25.00	SR	5.64	SR
2	Sekretariat DPRD	23,079,193,488	5,733,363,744	25.46	SR	24.84	SR
FUNGSI PEMERINTAHAN UMUM							
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	2,506,525,241	196,201,300	44.79	SR	7.83	SR
FUNGSI KEWILAYAHAN							
1	Kewilayahan	3,180,554,459	347,363,113	22.52	SR	12.92	SR

Kendala dalam capaian target dan keuangan adalah sebagai berikut;

- Sebagian besar masih melaksanakan persiapan pelaksanaan , dan beberapa petunjuk teknis belum di keluarkan terupama yang berkaitan dengan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus, Hibah khusus dan Tugas Pembantuan Lainnya.
- Kegiatan yang benar benar memiliki daya ungkit untuk menaikkan kinerja untuk sasaran pembangunan lebih ditekankan untuk seera diprioritaskan.
- Substansi kegiatan pengendalian dan evaluasi kinerja, belum mendapatkan perhatian yang penting dalam pengendalian dokumen perangkat daerah dan dokumen perangkat daerah.
- Kurangnya Kompetensi Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan memerlukan

penyepahaman baik di Perangkat Daerah Perencana maupun pada Perangkat Daerah Pelaksana Kegiatan.

3.2 Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang disarankan sebagai tindak lanjut dari Evaluasi Hasi I RKPD Triwulan I , Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Dengan adanya, indikator subkegiatan, yg diseragamkan oleh Kemendagri, (Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021) maka perlu meninjau kembali indikator dan sasaran kegiatan, sehingga indikator kegiatan merupakan resultante dari capaian seluruh indikator sub kegiatan,(Renstra) indikator Program merupakan resultante indikator kinerja kegiatan, indikator program akan mengerucut merultante menjadi indikator Tujuan/ sasaran RPJMD,. Sebagaimana diatur oleh Permendagri 86/2017, pasal 32-343, tentang perubahan RKPD.
- b. Kegiatan-kegiatan yang lebih baik dan efektif dilaksanakan dengan melibatkan/peran serta masyarakat sudah dapat dilakukan, seiring dengan perpindahan dari perencanaan awal masih dalam kondisi pandemi Covid-19 dan saat ini sudah sudah mulai aman (masa endemi Covid-19) .
- c. Seluruh kepala Perangkat Daerah agar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-PD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Renja SKPD dan Kecamatan dapat cepat diketahui.
- d. Capaian Tahun 2023 ini menjadi bahan untuk melakukan pengendalian perencanaan selanjutnya dan penyusunan RKPD tahun 2023, karena RKPD tahun 2023 merupakan tahun ke 2 pelaksanaan maka perlu merespon rambu-rambu target capaian indikator yang tertuang RPJMD 2021-2026.
- e. Evaluasi terhadap Hasil RKPD ini seyogyanya adalah hasil kompilasi dari Evaluasi terhadap Hasil Rencana Kerja seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan yang telah dibahas bersama Tim di Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan.

LAMPIRAN

LAPORAN TRIWULAN I

PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

(FORMAT TABEL E.60. PMDN 86/2017)



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan